

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA, PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA, DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00007/BEI/01-2022
KEP-001/DIR/KPEI/0122
KEP-0004/DIR/KSEI/0122
- Perihal : Pembebasan Biaya Bagi Anggota Bursa Efek Atas Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa**
- Tgl. Dikeluarkan : 10 Februari 2022
Tgl. Diberlakukan : 10 Februari 2022
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan likuiditas perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan meningkatkan minat Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring atas transaksi produk *Exchange-Traded Fund* (ETF) maka dipandang perlu untuk memberikan insentif bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring berupa pembebasan biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa;
- b. bahwa transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring dikenakan biaya berupa biaya transaksi Bursa, biaya transaksi jasa kliring dan penjaminan penyelesaian, dan biaya jasa penyelesaian transaksi;
- c. bahwa dalam ketentuan III.1 Peraturan Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa diatur bahwa biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa ditetapkan sesuai dengan biaya transaksi atas perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
- d. bahwa dalam ketentuan II Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Unit Penyertaan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur bahwa tata cara pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian termasuk biaya kliring untuk transaksi bursa atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dilakukan berdasarkan pada Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas;
- e. bahwa dalam Butir 4.6.1 Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI ditentukan bahwa besaran biaya penyelesaian Transaksi Bursa untuk Unit Penyertaan sama dengan

besaran biaya penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d dan e diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian insentif bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring berupa pembebasan biaya transaksi yaitu pembebasan biaya transaksi Bursa Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dan tambahan insentif sebesar 1 (satu) kali biaya transaksi bagi *Dealer Partisipan* yaitu berupa pembebasan biaya transaksi Bursa Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dengan *underlying* saham di Bursa, biaya transaksi tersebut termasuk biaya kliring dan penjaminan serta biaya penyelesaian transaksi di SRO dalam Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

-
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5818);
 5. Peraturan Bursa Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00098/BEI/11-2020 tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa);

6. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
7. Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-012/DIR/KPEI/0518 tanggal 11 Mei 2018 tentang Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif);
8. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-027/DIR/KPEI/1118 tanggal 22 November 2018 tentang Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas);
9. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0005/DIR/KSEI/0121 tanggal 20 Januari 2021 tentang Biaya Layanan Jasa KSEI);
10. Surat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-101/PM.2/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Tanggapan atas Usulan Pemberian Insentif Pembebasan Biaya Bagi Dealer Partisipan atas Perdagangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (ETF).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia memberikan insentif kepada Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa berupa pembebasan atas:
 - a. Biaya Transaksi bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa; dan

- b. Biaya Transaksi bagi *Dealer* Partisipan yang melakukan penjualan dan/atau pembelian dengan *underlying* berupa saham dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli secara berkala atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.
2. Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini mencakup:
 - a. Biaya Transaksi Bursa sebesar 0,018%;
 - b. Biaya jasa kliring dan penjaminan penyelesaian sebesar 0,009%; dan
 - c. Biaya jasa penyelesaian Transaksi Bursa sebesar 0,003%
3. Adapun perhitungan insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Pasar Sekunder di Bursa, insentif yang diberikan kepada Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring adalah sebesar 1 (satu) kali Biaya Transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa;
 - b. Untuk produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan *underlying* saham pada Pasar Sekunder di Bursa, selain insentif pada huruf a diberikan insentif tambahan kepada *Dealer* Partisipan sebesar 1 (satu) kali Biaya Transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.
4. Nilai insentif dihitung pada setiap hari Bursa terakhir setiap bulannya dan akan mengurangi tagihan biaya jasa Transaksi Bursa pada periode dilaksanakannya transaksi tersebut.
5. Insentif yang diberikan dalam Surat Keputusan ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
6. PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk menghentikan pemberian insentif kepada Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring.
7. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Surat Keputusan ini, dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
8. Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada Anggota Bursa Efek yang merupakan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud

dalam butir 1 Surat Keputusan ini, berlaku sampai dengan 31 Januari 2024.

9. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan
Efek Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia

Sunandar
Direktur Utama

Inarno Djajadi
Direktur Utama

Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
8. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia